

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA.JB. tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);